



Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Usdeldi

Email: usdeldi@uinjambi.ac.id

Atar Satria Fikri

Email: atarsatria@uinjambi.ac.id

Ika Jasuma Putri

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: jasumaika@gmail.com

Korespondensi penulis: jasumaika@gmail.com

Abstract: *This study aims to determine how the effectiveness and contribution of Non-Metal and Rock Minerals tax in increasing the PAD of East Tanjung Jabung Regency, as well as knowing the obstacles in the PMBLB collection process. This research was conducted in Bakeuda, East Tanjung Jabung Regency in the 2018-2022 period. This research uses Quantitative Descriptive method. The data in this study is in the form of targets and realization of PMBLB in 2018-2022 as well as targets and realization of Regional Tax revenues of East Tanjung Jabung Regency in 2018-2022. The percentage of effectiveness rate and contribution of PMBLB is calculated using the effectiveness and contribution ratio formula. The results showed that from 2018-2022 the target and realization of PMBLB experienced instability with varying levels of effectiveness and contribution. The highest effectiveness rate of PMBLB acceptance occurred in 2021 at 58.19% with ineffective criteria and the lowest in 2020 at 22.21% with ineffective. The level of PMBLB's contribution in increasing PAD is still very lacking, during 2018-2022 with an average contribution of 0.71%. Obstacles in the PMBLB collection process include lack of taxpayer awareness, the number of miners who do not have permits, and lack of human resources in Bakeuda, East Tanjung Jabung Regency.*

Keywords: *Effectiveness, Contribution, Tax on Nonmetallic Minerals and Rocks.*

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas dan kontribusi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Meningkatkan PAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta mengetahui hambatan-hambatan dalam proses pemungutan PMBLB. Penelitian ini di lakukan di Bakeuda Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada periode 2018-2022. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kuantitatif. Data pada penelitian ini berupa target dan realisasi PMBLB tahun 2018-2022 serta target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2018-2022. Persentase tingkat efektivitas dan kontribusi PMBLB dihitung menggunakan rumus rasio efektivitas dan kontribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tahun 2018-2022 target dan realisasi PMBLB mengalami ketidakstabilan dengan tingkat efektivitas dan kontribusi yang bervariasi. Tingkat efektivitas tertinggi penerimaan PMBLB terjadi pada tahun 2021 sebesar 58,19% dengan kriteria tidak efektif dan terendah pada tahun 2020 sebesar 21,74% dengan tidak efektif. Tingkat kontribusi PMBLB dalam meningkatkan PAD masih sangat kurang, selama tahun 2018-2022 dengan rata-rata kontribusi sebesar 0,71%. Hambatan dalam proses pemungutan

PMBLB diantaranya adalah kurangnya kesadaran wajib pajak, banyaknya penambang yang tidak memiliki izin, dan kurangnya SDM pada Bakeuda Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Kata kunci : Efektivitas, Kontribusi, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

LATAR BELAKANG

Pendekatan otonomi daerah yang berlaku di Indonesia merupakan suatu kewenangan yang diberikan kepada kepala daerah untuk memanfaatkan dan menggali potensi yang ada didaerah masing-masing yang sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022

| No | Tahun | Target | Realisasi |
|----|-------|------------------|------------------|
| 1 | 2018 | Rp46.038.848.199 | Rp49.959.713.636 |
| 2 | 2019 | Rp54.370.242.233 | Rp53.974.771.833 |
| 3 | 2020 | Rp55.676.871.346 | Rp49.654.020.387 |
| 4 | 2021 | Rp55.858.703.734 | Rp83.151.030.599 |
| 5 | 2022 | Rp66.080.770.330 | Rp59.965.242.203 |

Sumber: Badan Keuangan Daerah Tanjung Kab. Jabung Timur

Berdasarkan tabel Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022 terus mengalami fluktuasi atau naik turun.

Tabel 1.2

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

| Tahun | Target | Realisasi | Selisih |
|-------|-----------------|---------------|-----------------|
| 2018 | Rp1.075.000.000 | Rp594.705.723 | (Rp480.294.277) |
| 2019 | Rp1.075.000.000 | Rp366.340.219 | (Rp708.659.781) |
| 2020 | Rp1.075.000.000 | Rp233.739.017 | (Rp841.260.983) |
| 2021 | Rp1.075.000.000 | Rp625.517.017 | (Rp449.482.983) |
| 2022 | Rp618.000.000 | Rp268.652.466 | (Rp349.347.534) |

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur

Dari tabel 1.2 diatas realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi atau ketidakstabilan

penerimaan pajak dari yang telah direncanakan. Selain itu, pada tahun 2022 target penerimaan pajak mengalami penurunan.

KAJIAN TEORITIS

A. Teory of Planed Behavior (TPB)

Ajzen mengembangkan *Theory of Readond Action* menjadi sebuah teori lain, yaitu *Theory of Planned Behavior* dan memperlihatkan hubungan perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu.

B. Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Efektivitas merupakan tingkat angka pencapaian pemerintah dalam memungut atau menarik pajak daerah yang dibandingkan dengan target yang telah ditentukan. Indikator untuk melihat efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam Menurut Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan dalam Modul Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah untuk menghitung tingkat efektivitas penerimaan pajak.

C. Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Kontribusi pajak daerah merupakan besarnya sumbangan suatu jenis pajak daerah terhadap total Penerimaan Asli Daerah atau PAD. Dengan demikian pengertian kontribusi Pajak Mineral Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah seberapa besar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan memberikan sumbangan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah PAD.

D. Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Pengertian Pajak Menurut Syariat

Kata pajak dalam Bahasa Arab disebut *Adh-Dharibah* yang artinya pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Menurut Imam Al-Ghazali, pajak ialah apa

yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintah muslim) kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan masyarakat dan negara secara umum) ketidak tidak ada kas di dalam baitul mal. Dalam sistem konvensional (nonmuslim) dikenal istilah pajak (*tax*), adalah harta yang dipungut dari rakyat untuk keperluan pengaturan negara.

Sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 267 artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakarya, Maha Terpuji”*.

E. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya rakyat daerah itu saja, baik yang dipungut Pemda tingkat II maupun tingkat I. contohnya: pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, dan masih banyak lainnya. Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Menurut Undang-Undang No.28 tahun 2009 pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Tarif Pajak Daerah

Tarif pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah telah diatur dalam undang-undang Nomor. 28 tahun 2009.

F. Pajak Mineral Bukan Logam

A. Pengertian Pajak Mineral Bukan Logam

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

B. Objek, Bukan Objek dan Subjek Pajak Mineral Bukan Logam

Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi: asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonite dolomit, feldspar, garam batu (*halite*), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap (*fullers earth*), tanah diatome, tanah liat, tawas (*alum*), *tras*, *yarosif*, *zeolite*, *basal*, *trakkit*, tanah timbunan, tanah urugan, tanah galian, dan mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak, dan Pajak Terutang Mineral Bukan

Logam dan Batuan

Dasar pengenaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang pertama, adalah nilai jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Nilai jual yang dimaksud dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan harga patokan tiap-tiap jenis Mineral bukan Logam.

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Data penelitian berupa target dan realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2018-2022, data realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2018-2022, dan hasil wawancara dengan Badan keuangan Daerah dan wajib pajak.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini pada Badan Keuangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022 yang beralamat di Komplek Perkantoran Bukit Menderang, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Objek penelitian Efektivitas dan Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022.

C. Jenis dan Sumber Data

Data primer adalah data diperoleh secara langsung dengan cara wawancara dan pengamatan atau observasi pada informan berkaitan fokus Efektivitas dan Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sumber data sekunder dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022.

D. Teknik Pengumpulan Data

- a. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara meminta data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, data target dan realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, objek pajak yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta data jumlah wajib pajak Mineral Bukan dan Batuan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 5 (lima) periode yaitu tahun 2018-2022 pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- b. Wawancara, berupa tanya jawab secara langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak yang berwenang di Badan Keuangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur lebih tepatnya di Bidang Pendapatan. Sehingga dapat diperoleh data baik secara lisan maupun tulisan yang berguna bagi penulis.

Pembahasan Hasil Penelitian

A. Efektivitas Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022

Efektivitas penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan memberikan informasi mengenai bagaimana tingkat kemampuan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam melakukan pemungutan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dalam hal ini Badan Keuangan Daerah (Bakeuda). Kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan dapat dikatakan sangat efektif apabila telah mencapai 100%. Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terbagi menjadi 4 jenis pungutan pajak, yaitu: pasir, tanah timbunan, batu kerikil, dan tanah urugan. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai pajak yang di peroleh sejak tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi atau ketidakstabilan, dan tidak pernah mencapai target yang telah direncanakan. Efektivitas pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di tahun 2018-2022 yaitu tahun 2018 sebesar 55,32%, tahun 2019 sebesar 34,08%, tahun 2020 sebesar 21,74%, tahun 2021 sebesar 58,19%, dan tahun 2022 sebesar 43,47% sehingga dapat disimpulkan efektivitas penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tidak Efektif karena rata-rata rasio efektivitasnya berada pada rasio 42,56%.

Menurut Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, pemungutan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yaitu wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), namun apabila wajib pajak terlambat membayar atau kurang dibayar akan dikenakan sanksi administratif, sebagaimana tertuang dalam Pasal 41 yaitu bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 dan pasal 39 tentang kewajiban wajib pajak dalam membayar pajak dan pertanggungjawaban lingkungan akan dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. Peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) minggu
- b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan
- c. Mencabut izin pertambangan

Penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal diatas tidak menghilangkan tanggung jawab pengusaha upaya pemulihan lingkungan dan pertanggungjawaban pidana. Kabupaten Tanjung Jabung Timur Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan masuk dalam kategori tidak efektif dikarenakan adanya perusahaan yang terlambat membayar pajak, lemahnya pengawasan, dan penerapan sanksi administratif yang kurang tegas. Ini selaras berdasarkan hasil wawancara dengan staff Perencanaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Bapak Arie Mulyono:

“Biasanya sistem Galian C atau Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur apabila mau melakukan pertambangan minerba wajib pajak akan datang ke Bakeuda untuk melakukan kontrak, dalam kontrak wajib pajak menyebutkan berapa ribu kubik minerba yang akan ambil dalam waktu kontrak yang lampirkan dalam proposalnya, dan dalam pengawasannya Bakeuda tidak bisa mengawasi, karna tidak mungkin setiap ada proyek Bakeuda awasi setiap hari, ini dikarenakan Bakeuda juga kekurangan petugas pajak, jadi hanya bisa mengawasi satu hari saja dan setelah itu bisa menggunakan logika untuk mengetahui berapa kubik dalam sehari, jadi tinggal kalikan berapa kubik sehari dengan hari yang wajib pajak tersebut perlukan. Selain itu juga para penambang Galian C banyak memasarkan produknya keluar Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga penerimaan pajak

Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur kurang maksimal. Kemudian ada beberapa perusahaan yang sering terlambat bahkan tidak mau membayar pajak, sebenarnya itu ada sanksi administratifnya, dahulu pernah diterapkan sampai pencabutan izin, tapi sekarang sudah tidak pernah lagi karena Bakeuda kekurangan petugas untuk penertiban pajak, jadi hanya sampai memberi peringatan dan petugas mendatangi, namun apabila masih belum membayar tetapi telah lewat tahun berjalan, maka akan ditagih pada tahun berikutnya.”

Hal itu juga disampaikan oleh Ibu Murliana, pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan masuk dalam kategori tidak efektif dikarenakan banyaknya penambang Mineral Bukan Logam dan Batuan yang tidak memiliki izin penambangan, serta kurangnya pengawasan terhadap penambang Mineral Bukan Logam dan Batuan. Apabila pengawasan terhadap penambang Mineral Bukan dan Batuan lemah ini akan berdampak pada target dan realisasi pajak yang akan diterima.

“Kendala yang sering hadapi Bakeuda dalam pemungutan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur seperti masih banyaknya penambang Galian C yang ilegal, Bakeuda yang masih kekurangan petugas pajak sehingga kurang maksimal dalam pengawasan. Dalam pengawasan Galian C Bakeuda tidak bekerja sama dengan SDM, Satpol PP atau Instansi lainnya jadi dalam pengawasan maupun pengelolaan hanya Bakeuda saja, dan Bakeuda juga masih kekurangan anggota untuk pajak dan Retribusi Daerah, selain itu Galian C ini penambangan juga tidak setiap hari, wajib pajak melakukan penambangan apabila ada proyek saja.”

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah melakukan upaya terhadap kendala yang dihadapi, sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah yaitu Bapak Ferry, yaitu: *“Untuk penambang Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ilegal, apabila pihak Bakeuda mendapatkan informasi maka Bakeuda akan bergerak dan langsung mendatangi lokasi pertambangan, Bakeuda juga akan berupaya memberhentikan penambang ilegal tersebut, selama ini Bakeuda kesusahan dikarenakan minimnya petugas pajak yang ada di Bakeuda sehingga kurang maksimal dalam pengawasan. Nanti juga untuk kedepannya Bakeuda akan berupaya melakukan kerjasama dengan instansi lain seperti Satpoll PP, DLH dan masyarakat.”*

Dari segi target penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sejak tahun 2018-2022 terjadi penurunan di tahun 2022 dan dari segi realisasi penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mengalami ketidakstabilan, bahkan tidak mencapai target. Target pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2018-2022 yaitu: Rp1.075.000.000, Rp1.075.000.000, Rp1.075.000.000, Rp1.075.000.000, Rp618.000.000. pada tahun 2022 mengalami penurunan target, menurut Kepala Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Bapak Ferry, mengatakan bahwa: *“Dikarenakan pada tahun sebelumnya ada pandemi Covid-19, jadi untuk APBD mayoritas dipergunakan untuk memperbaiki layanan masyarakat, dalam artian memberikan bantuan berupa bantuan sosial. Jadi target yang seharusnya dapatkan ada pengurangan, itu ada pengurangan seperti perusahaan bangun jalan, perumahan itu kita batalkan, kita alihkan otoritasnya ke yang bersifat bantuan masyarakat, makanya target Galian C di tahun 2022 itu agak berkurang, karna target APBD nya dialihkan untuk sektor bantuan sosial masyarakat.”*

Dan dari segi realisasi penerimaan pajak sejak tahun 2018-2022 yaitu: Rp594.705.723 Rp366.340.219 Rp233.739.017 Rp625.517.017 Rp268.652.466 dan tidak pernah mencapai target yang telah direncanakan. Jika dilihat dari segi syariah, pada dasarnya pajak sebagai sumber pendapatan negara, dalam Al-Quran dan hadits tidak dibenarkan, karena islam sudah mewajibkan zakat bagi orang-orang yang sudah terpenuhi ketentuan mengenai zakat. Namun bisa jadi terjadi suatu kondisi dimana zakat tidak lagi mencukupi pembiayaan negara, maka pada saat itu dibolehkan memungut pajak dengan ketentuan-ketentuan yang sangat tegas dan di putuskan oleh Ahlu Halli wa al-Aqdi (orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat). Selaras dengan surah An-Nisa ayat 59 artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”*.

Dari ayat di atas menjelaskan bahwasannya selain harus patuh kepada Allah dan Rasul, umat manusia juga harus patuh kepada ulil amri, salah satu contoh patuh kepada pemerintah yaitu dengan membayar pajak, maka akan semakin membantu untuk

pendapatan kas negara dan sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yaitu menciptakan kemaslahatan. Bagi perusahaan yang tidak memiliki izin pertambangan dan wajib pajak yang kurang kesadarannya dalam pelaporan pajak, mereka seharusnya tetap membayar pajak meski merasa kurang adil, dan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menerapkan sistem pelaporan self assessment yang artinya wajib pajak menghitung/memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah wajib pajak terutang, sesuai dengan etika akuntansi syariah dalam pelaporan tentu harus memiliki karakter baik, jujur, adil dan dapat dipercaya.

B. Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kontribusi adalah sumbangan, uang iuran atau pemberian, jadi kontribusi adalah pemberian andil setiap kegiatan, peranan, masukan, ide dan lainnya. Kontribusi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan seberapa besar sumbangan penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Diharapkan dengan semakin tinggi kontribusi penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan maka akan semakin besar pula Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jika penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sesuai target, maka hasil penerimaan pajak dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah akan semakin baik, dan daerah tidak akan bergantung lagi pada dana perimbangan dan batuan dari pusat. Hasil analisis dapat dilihat bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sejak tahun 2018-2022 mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya dapat dilihat yaitu: tahun 2018 sebesar Rp49.959.713.836 tahun 2019 mengalami kenaikan yaitu Rp.53.974.771.833 tahun 2020 mengalami penurunan yaitu: Rp49.654.020.387 tahun 2021 mengalami kenaikan yaitu menjadi Rp83.151.030.599 dan tahun 2022 mengalami penurunan yaitu: Rp59.965.242.203. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kurang efektif dalam merealisasikan penerimaan Pajak Daerah, sehingga mempengaruhi besarnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Dilihat dari hasil analisis kontribusi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sejak tahun 2018-2022 yaitu: tahun 2018 sebesar 1,19%, tahun 2019 sebesar 0,69%, tahun 2020 sebesar 0,47%, tahun 2021 sebesar

0,75%, dan tahun 2022 sebesar 0,45%. Rasio kontribusi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan dan penurunan, jika dihitung menurut kriteria tingkat kontribusi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Tanjung Jabung Timur masuk dalam kategori sangat kurang. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran wajib pajak, sesuai hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Bapak H.Ferry, S.E mengatakan bahwa penyebab realisasi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak mencapai target yaitu: *“kendala yang sering kita hadapi dalam pemungutan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atau yang biasa di sebut Galian C kalau di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sendiri seperti masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, ini bahkan masih ada beberapa perusahaan yang tidak mau membayar pajak dan ada juga wajib pajak yang belum membayar pajak atau telat membayar pajak, Bakeuda juga kekurangan petugas pajak dan retribusi daerah sehingga menyebabkan Bakeuda kurang mendapatkan informasi terkait penambang atau perusahaan yang tidak memiliki izin pertambangan, tetapi Bakeuda akan terus menggali potensi yang ada apalagi setelah perekonomian kembali pulih.”*

Menghadapi kendala yang terjadi Badan Keuangan Daerah melakukan upaya untuk mengatasi kendala tersebut seperti melakukan penyuluhan, kemudahan informasi, pembayaran dan lainnya, tetapi belum maksimal dalam penerapan sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud dalam Perda No. 9 Tahun 2012 tersebut hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendapatan Bapak H. Ferry, S.E, mengatakan bahwa: *“Untuk mengatasi kendala wajib pajak yang terlambat membayar dan juga yang tidak mau bayar, setelah Bakeuda mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak , akan didatangi dan akan dipertanyakan kenapa terlambat atau belum bayar pajak, apabila wajib pajak masih belum membayar dan telah lewat periode pembayaran maka itu akan menjadi piutang dan akan ditagih lagi pada tahun berikutnya, kalau untuk sampai mencabut perizinan sanksi tersebut belum terlalu diterapkan. Bakeuda akan terus menggali sumber potensi yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Bakeuda juga berusaha memberikan kemudahan pelayanan baik itu informasi maupun pembayaran pajak. Kemudian untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak kita*

mengupayakan penyuluhan bisa melalui internet, spanduk atau kita beri pembinaan. Juga apabila ada perubahan tentang Peraturan Daerah kita selalu memberikan informasi tersebut ke wajib pajak itu bisa juga melalui pembinaan". Hal ini selaras dengan yang disampaikan wajib pajak terkait kemudahan informasi, pelayanan dan pembayaran pajak. Berdasarkan hasil wawancara dengan wajib pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Bapak Supriyanto:

"Untuk pembayaran pajak Bakeuda Tanjung Jabung Timur memberi kelonggaran, artinya boleh diawal, boleh waktu pengambilan Galian C nya, atau pun diakhir tahun yang penting tidak melebihi tahun berjalan, di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pajak wajib terselesaikan dibulan desember diupayakan sebelum tanggal 30 artinya tanggal 20 kebawah, dan untuk pembayarannya wajib pajak melaporkan dulu berapa volume Galian C yang akan dibayarkan, nanti Bakeuda akan mengeluarkan invoice pembayaran, kemudian wajib pajak langsung menyetor ke Bank 9 Jambi atau bisa pembayaran di kantor Bakeuda dan untuk pembayaran sejauh ini tidak ada kendala, wajib pajak selalu dilayani dengan baik dan sistem pembayarannya juga mudah, intinya dipermudah untuk pelayanan. Kemudian untuk penyuluhan secara keseluruhan Bakeuda pernah melakukan penyuluhan akan tetapi Bakeuda itu punya aturan dan standarisasi yang sudah di Perbupkan dan didalamnya sudah dijelaskan pajak apa saja yang harus dibayarkan dan berapa tarifnya. Dan untuk pengawasan Bakeuda pernah melakukan pengawasan bahkan bukan Bakeuda saja karena sektornya banyak ada dari Dinas Lingkungan Hidup, dari Dinas Pertanian , Dinas Perkebunan dan lainnya, karena Bakeuda ini sifatnya lebih ke pendapatan Daerah. Kalau untuk razia sejauh ini yang saya tahu Bakeuda bekerjasama dengan Satpol PP, Kepolisian maupun kejaksaan, Bakeuda itu bahkan pernah melakukan razia besar-besaran kepada mereka mereka yang belum memiliki izin pertambangan, tetapi untuk yang wajib pajak itu dikasih peringatan ataupun pemberitahuan kadang via telpon, via surat bahkan didatangi langsung ke kantor, nanti ada petugas pajak yang datang ke kantor untuk memberitahu kepada wajib pajak untuk segera membayarkan pajak."

C. hambatan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam proses pemungutan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mengalami berbagai hambatan mempengaruhi

tingkat efektivitas kontribusi. Berikut hasil wawancara dengan narasumber dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengenai hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Hambatan yang pertama menurut Kepala Bidang Pendapatan Bapak Ferry, adalah: *“kurangnya kesadaran wajib pajak terkait kewajibannya untuk membayar pajak”*.

Kurangnya pemahaman wajib pajak khususnya pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terkait pentingnya melakukan pembayaran pajak membuat penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur kurang maksimal. Hal itu berpengaruh terhadap efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Menurut Staff Perencanaan Ibu Murliana, hambatan selanjutnya adalah: *“banyaknya penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang tidak memiliki izin penambangan juga menjadi hambatan.”*

Banyaknya penambang Mineral Bukan Logam dan Batuan yang tidak memiliki izin membuat pihak Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami kesulitan dalam melakukan perencanaan pendapatan sehingga proses pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menjadi terhambat. Terhambatnya proses pemungutan pajak membuat penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi kurang maksimal.

Hambatan selanjutnya menurut Bapak Ferry adalah *“kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga menjadi hambatan.”* Kurangnya Sumber Daya Manusia yang ada di Badan Keuangan Daerah terutama untuk petugas pajak dan retribusi daerah berdampak pada efektivitas dan kontribusi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dikarenakan kurangnya petugas untuk memantau dan melakukan razia rutin sehingga Badan Keuangan Daerah tidak mendapatkan informasi mengenai adanya perusahaan yang melakukan penambangan secara ilegal. Hambatan selanjutnya menurut Bapak Arie Mulyono adalah: *“Pemerintah daerah kurang tegas terhadap sanksi administrasi yang diberikan kepada wajib pajak maupun kepada penambang ilegal.”*

Pemerintah daerah yang kurang tegas terhadap wajib pajak yang melanggar maupun kepada penambang ilegal menyebabkan banyaknya wajib pajak yang terlambat membayar pajak sehingga berpengaruh kepada realisasi penerimaan pajak Mineral

Bukan Logam dan Batuan, kemudian juga maraknya penambang ilegal yang tentunya merugikan daerah sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2018-2022 tergolong “Tidak Efektif” dengan rata-rata efektivitas hanya 42,56%. Tingkat efektivitas tertinggi di tahun 2021 sebesar 58,19% dan tingkat efektivitas terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 21,74%.
2. Kontribusi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan termasuk kategori Sangat kurang. Kontribusi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2018-2022 dengan rata-rata kontribusi sebesar 0,71% sehingga dapat dikategorikan sangat kurang.
3. Hambatan-hambatan dalam proses pemungutan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dialami pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung timur diantaranya adalah kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, sanksi administrasi yang belum terlaksana secara efektif, banyaknya penambang Mineral Bukan Logam dan Batuan yang tidak memiliki izin melakukan penambangan, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Halim, Abdul, Icuk Rangga Bawono, And Amin Dara. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, Dan Studi Kasus*. Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2020.
- Harjo, Dwikarjo. *Perpajakan Indonesia: Sebagai Materi Perkuliahan Di Perguruan Tinggi Edisi 2.* Jakarta: Mitra Wacana Media, 2019.
- Melyanti, Sri, Muhammad Hasan And Muhammad Dinar. *Buku Saku Ekonomi Berbasis Mind Mapping Perpajakan*. Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2019.
- Salim, Agus, Haeruddin. *Dasar-Dasar Perpajakan: Berdasarkan UU & Peraturan Perpajakan Indonesia*. Sulawesi Tengah: LPP-Mitra Edukasi, 2019.

Terbitan Pemerintah

- Daerah, Peraturan. *Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur: Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah*. Nomor 2 Tahun 2012.

Indonesia, Republik. *Undang-Undang Republik Indonesia: Nomor 1 Tahun 2022* Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Nomor 38 Tahun 2022.

Indonesia, Republik. *Undang-Undang Republik Indonesia: Nomor 10 Tahun 2021* Tentang Pajak Daerah. Nomor 10 Tahun 2021.

Republik Indonesia, “Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur: Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, Nomor 9 Tahun 2012, 2012: 16

Jurnal

Aryani, Farida And Deswati Supra. “Efektivitas Dan Efisiensi Pemungutan Serta Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.” *JJAR: Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah* 4, No. 1 (Desember 2020): 86-87.

Darsono, Junianto Tjahjo, Erni Susana And Eko Yuni Prihantono. “Implementasi Theory Of Planned Behavior Terhadap Pemasaran Usaha Kecil Menengah Melalui E Commerce.” *Junral Manajemen & Kewirausahaan* 8, No. 2 (2020).

Lovianna, Lulu and Notika Rahma. “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Jakarta Tahun 2016-2020.” *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)* 3, No. 2 (Maret 2022).

Mustoffa, Ardyan Firdaus. “Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo” *Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan* 7, No. 1 (2017).